

## DAFTAR SINGKATAN

Dmk	: Demak.
H.R.	: Hadis Riwayat.
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
KUHPidana	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
PDT.G	: Perdata Gugatan.
PN	: Pengadilan Negeri.
Q.S.	: Al Quran Surat
UUJN	: Undang-Undang Jabatan Notaris.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan dalam amandemen ketiga tanggal 10 November 2001. Konsekuensi dari negara hukum adalah seluruh sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasar hukum dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma yang berlaku di Indonesia, hal ini berarti bahwa hukum adalah merupakan landasan atau dasar dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan negara.

Prinsip negara hukum adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum guna mendapat kebenaran dan keadilan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan dapat berjalan secara normal, tertib dan efektif, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam penegakan hukum ada tiga

unsur yang harus diperhatikan, yaitu<sup>1</sup> :

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*),
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*),
3. Keadilan (*gerechtheit*).

Bahwa Sudikno Mertokusumo mengatakan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang; *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan kesewenang-wenangan, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hal.1.

penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri.

Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan; adil bagi Si Tino belum tentu dirasakan adil bagi Si Toni. Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan.

Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, dalam arti saling terkait dan bersinergi, sehingga menjadi satu kesatuan yang proporsional dan seimbang.

Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut<sup>2</sup>.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 1-2.

hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran penting yang menjadi kewenangan Notaris khususnya dalam pembuatan dan penerbitan akta yang disebut sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya<sup>3</sup>.

Kewenangan notaris sudah diatur dalam undang-undang, maka notaris hendaklah berpegang pada aturan hukum dalam menjalankan kewenangannya, sehingga apabila terjadi permasalahan hukum mengenai akta yang dibuat oleh notaris, notaris dapat terhindar dari permasalahan dan jerat hukum.

Peran notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan status hukum, hak dan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.

Pada hakekatnya keberadaan lembaga notariat disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang otentik yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum, dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat. Keberadaan notaris diangkat oleh penguasa yang berwenang berdasarkan undang-undang.

Oleh karenanya notaris dalam menjalankan jabatannya hendaklah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga bila terjadi permasalahan hukum berkenaan dengan akta, Notaris dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam pembuatan dan penerbitan akta tersebut.

Tanggungjawab notaris banyak disamaartikan dengan tanggung gugat namun sebenarnya dapat dibedakan antara tanggungjawab yang bersifat umum (responsibility) dan tanggungjawab hukum (liability), dapat juga dilihat dalam kamus hukum yaitu Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary membedakan kedua kata tersebut.

Tanggungjawab disebut responsibility , sedangkan tanggung gugat disebut juga liability. Liability diartikan sebagai condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to performact immediately or in future<sup>4</sup>.

L.E.H. Rutten membedakan pengertian pertanggungan jawab (verantwoordelijkheid) dan tanggung gugat (aansprakelijkheid). Tanggung gugat (aansprakelijkheid) merupakan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) untuk memberi ganti kerugian, akan tetapi pertanggungjawab (*verantwoordelijkheid*) adalah merupakan syarat untuk tanggung gugat yang harus sudah ada sebelumnya<sup>5</sup>.

Orang harus bertanggungjawab menurut undang-undang, bilamana dan segera, ia menurut hukum harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, istilah tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) mempunyai arti yang sama dengan pertanggungan jawab atau pertanggungan gugat<sup>6</sup>.

Seseorang ditetapkan bersalah karena menimbulkan kerugian, sehingga timbullah ganti rugi, disyaratkan bilamana perbuatan melawan hukum dari pelaku dapat dipertanggungjawabkan atau mampu

---

<sup>4</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Minn-West Publishing co, St. Paul, 1990, hal 914.

<sup>5</sup> L.E.H. Rutten, dalam M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal 56.

<sup>6</sup> *Ibid* , hal. 113.

bertanggungjawab, dengan kata lain tidak seorangpun yang berada diluar kesalahannya dapat diminta tanggung gugat asalkan undang-undang menentukan hal ini. Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain tidaklah diwajibkan membayar ganti rugi bilamana orang tersebut sakit jiwa, dimana setiap kemungkinan untuk mempermasalahkannya itu tidak ada<sup>7</sup>.

Tanggung gugat terhadap Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan didalam menjalankan tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan (klien) Notaris. Dengan bahasa yang sederhana bahwa setiap tugas atau kewajiban yang berdasar atas kewenangan yang sah, baik yang bersumber dari undang-undang maupun dari perjanjian dapat menimbulkan tanggungjawab pada si pelaksana tugas atau kewajiban itu.

Menurut Wawan Setiawan, setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan atau tanggungjawab dari padanya<sup>8</sup>.

Oleh karena Notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, khususnya dalam pembuatan akta, agar

---

<sup>7</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 14.

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melwan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 16.



akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik yang sah.

Konsekuensi Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik harus bertanggungjawab, apabila terjadi penyimpangan dan atau pelanggaran persyaratan pembuatan akta yang dilakukannya, yang membawa akibat terhadap cacat hukum akta sehingga akta tersebut tidak sah.

Apabila akta otentik dalam pembuatannya cacat hukum yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan dari Notaris dan kemudian akta itu oleh pengadilan dinyatakan tidak otentik, atau tidak sah, atau menjadi batal demi hukum, atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, maka Notaris yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas kesalahan yang ditimbulkan karena kecerobohnya.

Hal senada dengan pendapat Nyoman Gede Yudara, yang menyatakan apabila ada akta otentik yang mengandung cacat yuridis dalam pembuatannya, maka Notaris yang bersangkutan harus bertanggungjawab pada kliennya<sup>9</sup>.

Bentuk tanggungjawab terhadap klien bisa berupa pemberian ganti rugi sepanjang klien yang bersangkutan terbukti menderita kerugian yang disebabkan adanya kesalahan yang telah dibuat oleh Notaris itu.

---

<sup>9</sup> Nyoman Gede Yudara, *Apa dan siapa Notaris itu, Makalah sumbangan pemikiran temu ilmiah Mahasiswa Notariat se-Indonesia*, Pandaan Jawa Timur, 25-26 Agustus 1989, tanpa halaman

Notaris mempunyai kapasitas dalam memberikan legal advice, dan melakukan verifikasi terhadap suatu perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dibuat dengan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ataupun peraturan lain.

Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara kepada Notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Notaris adalah pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan negara yang bersifat mengikat umum (*publiekrechtelijk*) disebut pejabat umum dan dalam menjalankan jabatannya pejabat umum tersebut mempunyai ciri khusus<sup>10</sup>, yaitu :

- a. Suatu kedudukan yang mandiri (*onafhankelijkheid-independency*).

Bahwa Notaris harus independensi yang terkandung pengertian meliputi :

1. Independen struktural yaitu kelembagaan Notaris berdiri sendiri diluar struktur organisasi negara atau pemerintah tertentu.

---

<sup>10</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hal 57.

2. Independensi fungsional yaitu dalam menjalankan fungsinya, Notaris bebas dan merdeka serta tidak dapat diintervensi bahkan oleh para pejabat pemerintah yang terkait sekalipun.
3. Independensi finansial yaitu sejauh mana organ jabatan Notaris dapat mengatur dan mengurus sendiri keuangan mereka.
4. Independensi administrasi yaitu organ Notaris sama sekali tidak terkait dengan sistem administrasi pemerintah, termasuk dalam soal pengangkatan dan pemberhentian pegawai Notaris.

Sehingga Notaris hanya bertanggungjawab secara hukum kepada hakim di pengadilan, apabila ia disangka atau dituduh melakukan tindak pidana, atau ia dimintai untuk bertanggungjawab profesional menurut norma-norma etika profesinya sendiri melalui dewan kehormatan yang dibentuk oleh organisasi profesinya sendiri.

b. Tidak memihak (*onpartijdigheid-impartiality*).

Yaitu guna menjamin keabsahan dari akta otentik tersebut baik didalam hal kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material.

Dalam menjalankan jabatan, Notaris berada dalam kedudukan yang netral dan tidak memihak artinya Notaris berada diluar para pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut dan bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu.

Maka Notaris harus bersikap mandiri dan independen serta tidak terpengaruh keinginan pihak-pihak tertentu, terutama apabila keinginan tersebut melanggar hukum yang berlaku atau merugikan pihak lain. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun sengketa tersebut pada akhirnya tidak dapat dihindari.

Walaupun demikian Akta Notaris sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lengkap atau sempurna dalam sengketa hukum perdata, dapat mengalami penurunan status (degradasi) yaitu dari pembuktian yang lengkap dan sempurna menjadi permulaan bukti seperti akta dibawah tangan, dan dapat cacat hukum karena dalam pembuatan akta melanggar perundang-undangan yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahan akta tersebut.

Oleh karena peran notaris sangatlah besar dan penting dalam kaitannya dengan kewenangan untuk penegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan berhubung dengan produk yang dikeluarkan oleh Notaris yaitu berupa akta otentik sebagai bukti terkuat dan terpenuh, serta merupakan jaminan kepastian hukum, maka Notaris dalam melakukan tugas Jabatan sebagai Notaris, haruslah bertindak cermat dan hati-hati.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris” (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Dmk., pada Pengadilan Negeri Demak).**

#### **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana proses pembuatan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris ?
2. Apakah alasan - alasan yuridis penyebab terjadinya kebatalan akta otentik yang dibuat oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Dmk, pada Pengadilan Negeri Demak) ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap pembatalan akta otentik yang telah dibuat oleh notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Dmk, pada Pengadilan Negeri Demak) ?

#### **C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui proses pembuatan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris.
2. Untuk mengetahui alasan - alasan yuridis penyebab terjadinya kebatalan akta otentik yang dibuat oleh Notaris.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris terhadap pembatalan akta otentik yang telah dibuat tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat menambah wacana dan pengetahuan tentang hukum terutama dalam hal pembuatan akta otentik yang benar, sehingga mempunyai kekuatan hukum sempurna, terpenuhi dan terkuat.

Sehingga Notaris dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris harus bertindak cermat dan berhati-hati serta selalu mengacu pada undang-undang serta peraturan hukum lain yang berlaku di Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, Notaris, maupun penulis secara pribadi, yaitu :

###### a. Manfaat bagi pembaca.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang peran Notaris dalam melaksanakan Jabatan Notaris dalam pembuatan akta otentik dan pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuat oleh Notaris jika dibuktikan sebaliknya, sehingga akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut dinyatakan batal demi hukum melalui putusan pengadilan.


b. Manfaat bagi Notaris.

Diharapkan para Notaris dalam melaksanakan Jabatan Notaris bertindak cermat, hati-hati dan sesuai dengan undang-undang, sehingga dapat meminimalkan terjadinya degradasi suatu akta, sehingga terhindar dari permasalahan penuntutan pertanggungjawaban hukum oleh pihak yang dirugikan.

c. Manfaat bagi Penulis.

Diharapkan penulisan ini dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan bermanfaat menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang ilmu kenotariatan.

**E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori.**



mengedepankan teoritik karena penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* yaitu hukum positif sebagai acuan dan landasan sebagaimana digambarkan dalam alur di atas.

Menurut Snelbecker dikutip dalam Lexy J. Meleong mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati<sup>11</sup>. Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati<sup>12</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”<sup>13</sup>. Teori inilah yang dipergunakan sebagai landasan konseptual dalam pola pikir untuk meneliti mengenai Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Dmk, pada Pengadilan Negeri Demak.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mempergunakan kerangka teori

---

<sup>11</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 34-35.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 35.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.



:

## 1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam negara hukum.

Menurut Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keadilan;
- c. Daya guna atau kemanfaatan<sup>14</sup>.

Asas Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu: pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah. Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu. Asas ini dapat dipergunakan untuk mengatasi persoalan proses pembuatan akta otentik.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan<sup>15</sup>.

Asas kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian

---

<sup>14</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hal. 33.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hal.158

tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan pengaturan secara jelas dan logis, jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma.

Asas ini dapat dipergunakan untuk dapat mengatasi persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.

Pertanggungjawaban dapat diistilahkan ke dalam dua bentuk menurut kamus hukum, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa “*it has been referred to as of the most comprehensive significance, including almost every character of hazard or responsibility, absolute, contingen, or likely. It has been defined to mean : all character of debt and obligations*”. (*Liability* menunjukkan kepada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang

mungkin.

*Liability* didefinisikan untuk menunjukkan semua karakter hak dan kewajiban)<sup>16</sup>. Disamping itu, *Liability* juga merupakan “*condition of being actually or potentially subject to an obligation, condition of being responsible for a possible or actual loss, pinalty, evil, exspense, or buden; condition which crate a duty to perform an act immediately or in the future*”<sup>17</sup>.

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasar kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seseorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak

---

<sup>16</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 335-337.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 335.

sengaja dan tidak diperkirakan<sup>18</sup>.

### 3. Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

### **F. Metode Penelitian.**

Metode penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menguraikan kegiatan pengumpulan dan analisa data secara rinci. Di sisi lain

---

<sup>18</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 73-79.

penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum, dengan jalan menganalisis dan melakukan pemeriksaan serta penelitian yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk selanjutnya mengusahakan jalan keluar atas permasalahan yang ada<sup>19</sup>.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahaannya, penelitian harus menggunakan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya, Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya<sup>20</sup>.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian Deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini, atau saat yang

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal.43.

<sup>20</sup> *Ibid.*

lampau<sup>21</sup>.

Menurut Ronny Kountur, Penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut<sup>22</sup> :

1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu.
2. Menguraikan suatu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu-persatu.
3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (treatment).

Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis menitik beratkan pada penelitian terhadap sistematik hukum. Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif yang menganalisa satu variabel dan menjelaskan variabel tersebut apa adanya dalam bentuk deskripsi.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini mencakup penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.

---

<sup>21</sup> A Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004, hal. 54.

<sup>22</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta, 2003, hal. 105.

Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dan dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum<sup>23</sup>.

### 3. Jenis Pendekatan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam penelitian hukum diperlukan suatu model pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang dicari jawabannya<sup>24</sup>.

Macam-macam pendekatan yang dapat dipergunakan dalam menulis adalah :

#### a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.15.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-7, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011, hal.93.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus khususnya dalam putusan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Dmk., pada Pengadilan Negeri Demak.

c. Pendekatan Sejarah (*historical approach*).

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini. Dalam penelitian ini, pendekatan historis digunakan untuk mengkaji perkembangan lembaga notaris di Indonesia, serta perkembangan pengaturan mengenai notaris di Indonesia.

d. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, terlebih dahulu harus memahami



konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep mengenai tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta yang dibatalkan dengan beberapa asas, teori, dan konsep yaitu asas kepastian hukum, teori kewenangan, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori perlindungan hukum.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Sekunder

Data sekunder (secondary data), yaitu data yang perolehannya tidak langsung dari masyarakat atau sumber lain dari lapangan, melainkan bersumber pada studi kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku dan dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, dan dari laporan serta bahan kepustakaan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder dapat berasal dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Perkara

Register Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Dmk pada Pengadilan Negeri Demak dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta Dan Pertanggungjawaban Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Dmk., pada Pengadilan Negeri Demak).

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 13.

b. Data Primer.

Data ini merupakan sejumlah keterangan-keterangan dan fakta yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*<sup>26</sup>. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan, menunjang dan mempermudah penelitian, serta melakukan wawancara terhadap notaris

6. Metode Analisis Data.

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilihan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 21.

bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi<sup>27</sup>.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode analisa data deskriptif karena penulis bertitik tolak dari norma hukum positif. Kemudian dilanjutkan dengan mengolah data mentah yang diperoleh lalu menggolongkannya. Kemudian pembahasannya berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan dengan pengkolerasian data yang diperoleh dengan hukum positif yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan beberapa teknik :

a. Teknik deskripsi.

Teknik dekripsi memaparkan situasi atau peristiwa. Dalam tehnik deskripsi tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi<sup>28</sup>. Diskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum.

Di dalam tesis ini yang dideskripsikan adalah mengenai kebatalan akta dan tanggungjawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 251-252.

<sup>28</sup> M.Hariwijaya, *Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Azzagrafika, Yogyakarta, 2007, hal. 48.

b. Teknik evaluasi.

Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, pernyataan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.

c. Teknik argumentasi.

Teknik argumentasi tidak dapat dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian dari analisa harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Hasil analisis selanjutnya diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan.**

Untuk keperluan penyusunan tesis ini, peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam empat bab.

Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan secara jelas, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, adalah bab yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka adalah bab yang akan menguraikan landasan teori tentang : Tinjauan Umum tentang Pengertian Akta, Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam, Notaris sebagai Pejabat Umum, Bentuk dan Fungsi Akta, Tinjauan Hukum tentang Kebatalan Akta Notaris, Penyebab Kebatalan Akta, Akibat Kebatalan Akta, Tinjauan Hukum tentang Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, dengan melakukan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut diolah, kemudian dilakukan analisis untuk menemukan suatu kebenaran pragmatis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai perbedaan akta otentik dan akta dibawah tangan, alasan-alasan yuridis penyebab terjadinya kebatalan akta (studi Kasus Putusan Nomor Register 10/Pdt.G/2015/PN.Dmk., Pada Pengadilan Negeri Demak, Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta (studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Dmk.

Bab IV : Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diajukan berdasarkan analisa yuridis normatif dan saran-saran dari peneliti.